

PERAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PELALAWAN DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI KABUPATEN PELALAWAN

Syaprianto, Dita Fisdian Adni

*Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru 28284, Riau, Indonesia*

Email: syaprianto@soc.uir.ac.id, ditafisdianadni@soc.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan dan penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penelitian survey, tingkat eksplanasinya deskriptif serta menggunakan analisis data kualitatif. Peneliti mewawancarai secara langsung dan secara mendalam kepada *key informant* yang dianggap paling mengetahui Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dinilai cukup maksimal karena telah menjadi mediator kedua pihak yang bersengketa dalam melakukan mediasi meskipun belum menemui kata sepakat dan ada beberapa temuan yang menjadi hambatan Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. *Pertama*, Kantor Pertanahan kekurangan sumberdaya manusia. *Kedua*, Kurangnya saksi Terkait Riwayat Tanah dan *ketiga*, Faktor Karakter yang bersengketa yang hanya mementingkan diri sendiri.

Kata Kunci : Peran, Sengketa

ABSTRACT

This study aims to look at the role of the Pelalwan District Land Office in resolving land ownership disputes in Pelalawan Regency and this research was conducted using survey research methods, the level of exploration is descriptive and using qualitative data analysis. The researcher interviewed directly and in depth with key informants who were considered to be most aware of the role of the Land Office in resolving land ownership disputes using a technique. purposive sampling. The results of this study indicate that the role of the Land Office in resolving disputes Land ownership is considered quite maximal because it has become a mediator between the two parties to the dispute in conducting mediation even though it has not yet met an agreement and there are several findings that have become obstacles to the Land Office in resolving land ownership disputes. First, the Land Office lacks human resources. Second, Lack of witnesses Regarding Land History and third, Factors of disputing character that are only selfish.

Keywords: Role, Dispute

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa kepemilikan tanah hampir terjadi di setiap daerah di Indonesia termasuk di Kabupaten Pelalawan, permasalahan tersebut harus mendapat perhatian yang serius dari banyak pihak khususnya pemerintah dan harus ada agenda khusus dalam setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah khususnya di bidang pertanahan.

Sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah sengketa antara Perusahaan dengan masyarakat dan bahkan menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan ini tentu merugikan kedua belah pihak. Sengketa kepemilikan tanah merupakan permasalahan yang sifatnya kompleks dan multi dimensi.

Maka untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut dibutuhkan Peran dari Kantor Pertanahan sesuai dengan fungsinya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional yaitu:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan, dan pengendalian kebijakan pertanahan;
5. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
6. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
8. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional;
9. Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
10. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
11. Pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan.

Sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara Perusahaan dan masyarakat di Kabupaten Pelalawan sudah terjadi cukup lama, agar permasalahan sengketa tersebut tidak berlarut-larut maka dibutuhkan gerak cepat dari pemerintah dalam hal ini kantor Pertanahan

Kabupaten Pelalawan yang memiliki fungsi dalam pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan dan jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan diharapkan sengketa pertanahan dapat diselesaikan sebaik mungkin, sehingga terciptanya suasana kondusif dan terwujudnya kepastian hukum dan keadilan dibidang pertanahan yang dapat mensejahterakan masyarakat.

Dengan Permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melihat Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang disajikan di dalam latar belakang, maka dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut: “Bagaimanakah Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan ?”

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini:

1. Untuk mengetahui Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan.
2. Untuk mengetahui hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan.

STUDI KEPUSTAKAAN

A. Konsep Peran

Peran (*role*) merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (*status*). Artinya, seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan sesuatu peran. Keduanya tak dapat dipisahkan karena satu dengan yang lain saling tergantung, artinya tidak ada peran tanpa status dan tidak ada status tanpa peran. Dalam perspektif struktural-fungsionalis, setiap individu menempati suatu *status* dalam berbagai struktur masyarakat. Status dalam hal ini bukanlah prestise dari posisi individual, melainkan posisi itu sendiri. Individu yang menempati suatu status juga dianggap memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang merupakan *peranan* dalam status tersebut. Jadi status dan peranan cenderung berada bersama-sama dalam apa yang disebut Parson sebagai “kumpulan status dan peranan”.

Menurut Soekanto kata peranan memiliki tiga pengertian :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan dapat juga dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi instruktur sosial kemasyarakatan.

Ada tiga peran yang dilakukan dalam organisasi yaitu :

- 1. Peranan Pribadi (*Interpersonal Role*)** Mengacu pada hubungan antara pimpinan dengan yang lain baik dalam organisasi maupun diluar organisasi dalam hal ini pimpinan memiliki peranan yang berbeda :
 - a. Figur, bertindak sebagai symbol organisasi;
 - b. Peran pemimpin, bertindak untuk mendorong agar pegawainya bekerja secara produktif, efektif dan efisien dalam mempengaruhi mereka agar bekerja secara optimal untuk mencapai tujuan; dan
 - c. Peranan perantara, pemimpin sering terlibat dalam masalah pegawai.
- 2. Peranan berkaitan dengan informasi (*Information Role*)**

Dimana pimpinan merupakan titik sentral bagi lalu lintas hubungan kerjasama antar bagian antar pegawai yang berada dalam lingkupnya, dalam hal ini pimpinan dilibatkan dalam tiga (3) hal, yaitu:

 - a. Memantau, secara terus menerus memperoleh data, pesan atau informasi dari dalam dan luar organisasi yang dianggap relevan.
 - b. Menyebarkan, informasi yang diperoleh selanjutnya disebar luaskan keseluruhan bagian organisasi
 - c. Sebagai juru bicara.
- 3. Peranan keputusan (*Decision Role*)**

Dalam hal ini pimpinan memainkan empat (4) peranan, yaitu :

 - a. Peranan wiraswasta
 - b. Penanganan gangguan
 - c. Pengalokasian sumber daya
 - d. Dan juru runding.

B. Konsep Sengketa

Sengketa bisa terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat juga terjadi baik antar individu, individu dengan kelompok, antar kelompok, antar

perusahaan, dan lain sebagainya. Sengketa merupakan suatu keadaan adanya pihak yang dirugikan oleh pihak lain, dimana pihak tersebut menyuarakan ketidakpuasannya kepada pihak kedua. Jika keadaan terjadi perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang disebut dengan sengketa. Maksud dari sengketa adalah terjadinya suatu perselisihan antara para pihak karena adanya pihak yang tidak mentaati kesepakatan yang telah dibuat, baik sebagian maupun keseluruhan dari kesepakatan tersebut. Dengan demikian telah terjadi wanprestasi oleh para pihak atau salah satu pihak yang bermasalah (Nurnaningsih Amriani, 2012: 12).

Hal senada juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi (2011: 1) yang mengatakan bahwa sengketa adalah situasi dan kondisi di saat dua pihak atau lebih mengalami perselisihan yang bersifat fakta dan perselisihan yang terjadi pada pendapat mereka saja. Sehingga yang dimaksud dengan sengketa adalah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak yang saling mempertahankan pendapatnya masing-masing dan perselisihan yang terjadi disebabkan adanya suatu tindakan wanprestasi dari para pihak.

C. Konsep Mediasi

Mediasi merupakan negosiasi yang harus melibatkan pihak ketiga dan pihak ketiga memiliki keahlian mengenai mediasi yang efektif dan efisien , sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas mereka sehingga dapat lebih tepat sasaran dalam proses negosiasi (Nurnaningsih Amriani, 2012: 28). Mediasi juga dapat sebut sebagai upaya menyelesaikan sengketa antar pihak yang berperkara dengan menetapkan kesepakatan secara bersama-sama melalui mediator yang harus bersikap *independen*, sehingga terlaksananya dialog antar pihak-pihak yang berperkara dengan suasana kejujuran, keterbukaan, dan tukar pendapat untuk terwujudnya mufakat (Susanti Adi Nugroho, 2009: 21).

Demikian juga seperti yang sebutkan oleh Takdir Rahmadi, mediasi merupakan suatu proses dalam menyelesaikan sengketa antar pihak-pihak yang berperkara atau perundingan yang dilakukan dengan cara mufakat dengan bantuan pihak yang independen dan tidak memiliki kewenangan memutus perkara (Takdir Rahmadi, 2011 :12).

Maka mediasi adalah suatu perundingan antara pihak yang berperkara atau pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator), sehingga mediator tersebut bisa bersikap netral demi mencapai kata mufakat dalam menyelesaikan sengketa dan

keputusan yang diambil dapat saling menguntungkan pihak yang bersengketa.

Kata mufakat dalam proses mediasi mengandung makna bahwa sesuatu yang dihasilkan dari proses mediasi haruslah merupakan hasil kesepakatan ataupun persetujuan dari para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa terdiri atas dua pihak yang bersengketa atau lebih dari dua pihak (*multiparties*) (Takdir Rahmadi, 2011: 13).

Penyelesaiannya dapat dicapai atau dihasilkan jika para pihak yang bersengketa tersebut bisa menerima penyelesaian yang sudah disepakati. Namun, sering kali karena disebabkan oleh berbagai faktor, membuat para pihak yang bersengketa tidak dapat mendapatkan penyelesaian sehingga mediasi yang dilakukan berakhir dengan jalan buntu atau deadlock, situasi seperti inilah yang membuat mediasi berbeda dengan litigasi. Proses Litigasi pasti akan selesai melalui proses hukum, yakni berupa keputusan hakim, meskipun penyelesaian melalui proses hukum belum tentu bisa mengakhiri sebuah sengketa yang terjadi karena perselisihan diantara pihak yang bersengketa akan terus berlangsung dan pihak yang kalah seringkali merasa tidak puas (Takdir Rahmadi, 2011: 13).

Mediator yang bersikap independen atau netral dimaknai bahwa mediator tidak akan berpihak (*impartial*) kepada salah satu pihak yang bersengketa dan mediator tidak memiliki kepentingan terhadap perselisihan yang terjadi, serta tidak mendapat keuntungan dan kerugian jika sengketa yang sedang terjadi tersebut bisa diselesaikan dengan baik ataupun jika proses mediasi tidak dapat diselesaikan atau dengan kata lain menemui jalan buntu. Bantuan dari mediator yang bersifat prosedural seperti tugas-tugas memimpin, memandu, dan merancang setiap sesi pertemuan atau perundingan yang dilakukan, sedangkan bantuan yang bersifat substansial dari mediator bisa berupa memberikan saran-saran kepada para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian pokok sengketa (Takdir Rahmadi, 2011:14).

Peran dari mediator bisa bersifat aktif atau pasif dalam membantu pihak-pihak yang bersengketa. Peran aktif dari mediator harus dilakukan jika para pihak yang bersengketa tidak bisa melakukan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator bisa memainkan peran pasif manakala para pihak yang bersengketa mampu melakukan perundingan yang konstruktif dalam artian para pihak bisa mengusulkan solusi-solusi dari pemecahan masalah serta membahas solusi pemecahan masalah tersebut untuk mengakhiri sengketa. Dengan demikian, peran mediator dalam membantu para pihak untuk

menyelesaikan permasalahan yang terjadi, sangatlah situasional, yaitu tergantung pada kemampuan yang

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan mendiskripsikan, menganalisis dan berupaya menguraikan Peran Kantor Pertanahan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di . dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam kepada *key informant* dan *Informant* yang dianggap paling mengetahui dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah memfasilitasi dan menjadi mediator pihak-pihak yang bersengketa hal ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Maka untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah tersebut dibutuhkan Peran dari Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan sesuai dengan tugas dan fungsinya yakni melalui Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara. maka salah satu upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan adalah melakukan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa agar masalah sengketa kepemilikan tanah tersebut bisa diselesaikan tanpa merugikan pihak-pihak yang bersengketa.

Berikut ini adalah hasil penelitian mengenai Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah. dimana pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa dan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan menjadi mediator dalam penyelesaian sengketa yang terjadi. Berikut ini adalah tahapan mediasi yang telah dilakukan berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan:

A. Adanya Pengaduan Dari Masyarakat

Masyarakat mengadukan masalah sengketa yang terjadi kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dan Pengaduan yang diajukan oleh masyarakat kepada pihak yang sedang bersengketa bisa dilakukan dengan 2 cara, *pertama*, pihak yang bersengketa melakukan pengaduan secara tertulis, *kedua*, pihak yang bersengketa dapat melakukan pengaduan melalui media lisan. Setelah pengaduan itu dilakukan maka ditindak lanjuti atau disampaikan kepada Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan.

Hal ini sejalan dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan bahwa pihak kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan telah menerima pengaduan dari

masyarakat mengenai masalah sengketa kepemilikan tanah yang terjadi antara PT. LIH dengan Masyarakat dan pasti akan kami tindaklanjuti.

B. Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Menelaah Pengaduan Dari Masyarakat

Setelah pengaduan diterima oleh Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, tindakan selanjutnya yakni dengan melakukan persiapan untuk mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa. Ada beberapa persiapan yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yaitu :

1. Menelaah masalah yang terjadi, apakah masalah tersebut bisa diselesaikan secara mediasi atau tidak;
2. Menetapkan strategi apa yang digunakan dalam menyelesaikan perkara secara mediasi dengan mengutamakan agar keputusan hasil mediasi dilakukan secara mufakat dan kekeluargaan sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan;
3. Membentuk tim untuk menangani sengketa atau pejabat struktural yang berwenang turun langsung dalam melakukan mediasi;
4. Menyiapkan bahan, selain mempersiapkan prosedur juga dipersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk melakukan mediasi terhadap pokok utama sengketa pertanahan, resume telaahan; dan
5. Selanjutnya menentukan waktu dan tempat mediasi yang akan dilakukan.

C. Undangan Atau Pemanggilan Pihak Yang Bersengketa

Undangan atau pemanggilan tersebut disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, instansi terkait (apabila jika dianggap perlu) untuk mengadakan musyawarah dalam rangka menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang dimaksud dan pihak terkait diminta untuk membawa serta data atau informasi yang diperlukan dalam mediasi dan selanjutnya dilakukan penataan struktur pertemuan dengan posisi tempat duduk melingkar.

D. Upaya Mediasi

Dalam mediasi seorang mediator harus mampu mengatasi hambatan antara para pihak yang bersengketa. Sehingga mampu menciptakan suasana mediasi tidak kaku dan mampu membuat suasana bersahabat, disamping itu juga mediator harus memberikan penjelasan tentang apa saja peran dari mediator, mediator berperan sebagai pihak ketiga yang bersifat independen dan tidak memihak kesalahan satu pihak yang bersengketa dan kehendak para pihak yang bersengketa tidak dibatasi, kunci dari

tahap ini perlunya penegasan mengenai kesediaan pihak-pihak untuk bersedia menyelesaikan sengketa ini melalui mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan namun dalam hal tertentu berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, mediator dapat melakukan intervensi dalam proses mencari kesepakatan dari permasalahan yang disengketakan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Selanjutnya para pihak melakukan klarifikasi dan setelah melakukan klarifikasi para pihak melanjutkan proses mediasi dengan menyamakan persepsi dan menetapkan agenda musyawarah. Selanjutnya melakukan identifikasi kepentingan untuk menentukan pokok permasalahan yang sebenarnya dan relevansi sebagai bahan untuk melakukan negosiasi. Selain itu, kepentingan para pihak yang bersengketa harus diperhatikan dan tidak ada yang merasa dirugikan sehingga dapat menemukan jalan tengah dalam menyelesaikan sengketa.

Dan tahapan mediasi selanjutnya adalah melakukan negosiasi akhir dan para pihak yang bersengketa dapat melakukan negosiasi final yaitu klarifikasi mengenai opsi-opsi yang telah disepakati oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dan Hasil dari tahap ini adalah lahirnya keputusan sebagai penyelesaian sengketa yang menjadi kesepakatan para pihak yang bersengketa. Kesepakatan yang telah dibuat pada dasarnya harus mengandung opsi yang dapat diterima oleh para pihak.

E. Formalisasi Kesepakatan Dalam Menyelesaikan Sengketa

Yaitu dirumuskan dalam bentuk suatu kesepakatan atau perjanjian, maka dengan kesepakatan yang telah dibuat secara substansi mediasi telah selesai, setiap kegiatan mediasi harus dituangkan dalam berita acara mediasi, sehingga hasil mediasi tersebut dapat dilaporkan kepada pejabat yang memiliki wewenang untuk ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku, formalisasi kesepakatan ditulis dengan menggunakan format perjanjian dan setiap mediasi yang dilakukan harus dibuat laporan hasil mediasinya agar memiliki kekuatan hukum yang mengikat, selanjutnya berita acara tersebut ditanda tangani oleh pihak-pihak yang bersengketa, mediator dan para saksi.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme dalam menyelesaikan sengketa yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, telah dilaksanakan secara maksimal sesuai dengan sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

F. Hambatan Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan Dalam Menyelesaikan Sengketa Kepemilikan Tanah di Kabupaten Pelalawan

Kantor Pertanahan memiliki Kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan melekat pada instansi tersebut. Dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah bisa melalui jalur Kantor Pertanahan (non litigasi) yang merupakan alternatif dalam menyelesaikan sengketa dan cara ini memiliki banyak keuntungan, namun fakta yang terjadi di lapangan masih banyak ditemukan beberapa faktor yang menjadi hambatan, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Hambatan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi di Kabupaten Pelalawan adalah kekurangan sumber daya manusia yang bertugas dalam menangani sengketa tersebut

2. Faktor Kurangnya Saksi Terkait Riwayat Tanah

Kurangnya saksi yang dapat dihadirkan di dalam gelar mediasi yang dilakukan seperti kurangnya saksi terkait dengan objek tanah yang disengketakan seperti saksi batas- batas tanah yang tidak bisa dilengkapi riwayat tanah sengketa yang berada dibatas tanah mereka.

3. Faktor Karakter Para Pihak Yang Bersengketa

Untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah maka dibutuhkan komitmen pihak-pihak yang bersengketa tanah namun yang terjadi di lapangan justru sebaliknya,. Sering kali terjadi pihak-pihak yang bersengketa hanya mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan keuntungannya sendiri. Hal ini tentu sangat menghambat mediasi yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan sengketa yang terjadi. Sehingga Sering sekali akibat adanya perbedaan pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa tanpa adanya keseriusan untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang terjadi secara bersama-sama mengakibatkan mediasi yang dilakukan tidak berhasil atau tidak berjalan seperti yang diharapkan yaitu mencapai keputusan yang mufakat antara masing-masing pihak yang bersengketa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan diatas mengenai Peran Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan tahapan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan, maka penulis menyimpulkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah d Kabupaten Pelalawan dinilai cukup maksimal.
2. Bahwa mekanisme dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah yang telah dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan yakni melalui mediasi dan ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam mediasi yaitu *pertama*, adanya pengaduan dari masyarakat ke pihak Kantor Pertanahan, *kedua*, Pihak Kantor Pertanahan menelaah pengaduan para pihak yang bersengketa, *ketiga*, Pihak Kantor Pertanahan mengundang atau memanggil pihak yang bersengketa, *keempat*, upaya mediasi dan yang *kelima*, menetapkan formalisasi kesepakatan dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah.
3. Dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah di Kabupaten Pelalawan ada beberapa Kendala yang dialami oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Pelalawan diantaranya kurangnya sumber daya manusia, , kekurangan saksi terkait riwayat/tentang kronologis tanah, karakter para pihak yang Bersengketa.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Adi Nugroho, Susanti. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta: Telaga Ilmu Indonesia.
- Amriani, Nurnaningsih. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sarjita. 2005. *Teknik dan Strategi Penyelesaian Sengketa Pertanahan*. Yogyakarta: Tugu Jogy Pustaka.
- Soekanto, Soejono, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Takdir Rahmadi. 2011. *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional.